

MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Evan Julfri Sayangbati¹, Shirley Y. V. I. Goni², Very Y. Londa³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Email: evanalvian24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen aset kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dalam aspek identifikasi kebutuhan, penyediaan layanan, serta kesenjangan pengelolaan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang terdiri atas pejabat struktural, pengelola aset, pejabat pengadaan, dan staf pengelola kendaraan dinas. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas telah memiliki kerangka kebijakan dan prosedur yang jelas serta mulai menerapkan perencanaan berbasis kebutuhan fungsional. Namun demikian, efektivitas pengelolaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data aset dengan kondisi riil, distribusi kendaraan yang belum merata, serta rendahnya disiplin pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem informasi aset, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta perubahan mindset pengguna agar pengelolaan kendaraan dinas operasional lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Aset, Kendaraan Dinas, Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the asset management of operational official vehicles at the General Bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province, specifically in terms of needs identification, service provision, and asset management gaps. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation studies. Ten informants were recruited, consisting of structural officials, asset managers, procurement officers, and official vehicle management staff. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using triangulation techniques to ensure data validity. The results indicate that official vehicle management has a clear policy and procedural framework and has begun implementing functional needs-based planning. However, effective management still faces challenges such as budget constraints, discrepancies between asset data and actual conditions, uneven vehicle distribution, and low user discipline. This study concludes that strengthening the asset information system, improving coordination across regional agencies, and changing user mindsets are necessary to make operational official vehicle management more efficient, accountable, and sustainable.

Keywords: Asset Management, Official Vehicles, Regional Government.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan barang milik daerah adalah upaya untuk mendayagunakan aset tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemanfaatan ini dapat dilakukan melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna tanpa mengubah status kepemilikan barang tersebut.

Adapun mekanisme pemanfaatan barang milik daerah mencakup beberapa alternatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna. Setiap mekanisme ini harus dilakukan dengan menjaga status kepemilikan barang agar tetap menjadi milik pemerintah. Sebagai contoh, sewa memungkinkan pihak ketiga menggunakan aset pemerintah dengan membayar imbalan tertentu, sementara pinjam pakai memperbolehkan penggunaan barang tanpa biaya tetap dalam koridor fungsi yang telah ditentukan.

Selain itu, kerja sama pemanfaatan memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk bermitra dengan pihak lain dalam mendayagunakan aset, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar tanpa mengurangi hak atas barang tersebut. Mekanisme bangun guna serah dan bangun serah guna pun memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memanfaatkan aset dalam proyek pembangunan atau pengelolaan jangka panjang tanpa mengubah status kepemilikan.

Menurut Pasal 48 ayat (2) dan penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan barang milik negara mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan secara menyeluruh dan sistematis. Beberapa aspek utama dalam pengelolaan tersebut meliputi proses penjualan barang melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pengecualian tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, aspek lainnya mencakup perencanaan kebutuhan barang milik negara, tata cara penggunaan yang efektif dan efisien, pemanfaatan barang untuk kepentingan umum atau pihak ketiga, pemeliharaan barang agar tetap dalam kondisi baik, penatausahaan yang mencakup pencatatan dan pelaporan secara transparan, penilaian nilai barang yang akurat, penghapusan barang yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi atau fungsi, serta pemindahtanganan barang kepada pihak lain.

Seluruh proses tersebut merupakan bagian integral dari siklus pengelolaan barang milik negara/daerah, yang dikenal secara umum sebagai siklus pengelolaan aset. Siklus ini mencakup langkah-langkah berkesinambungan yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan barang milik negara tidak hanya berfokus pada fungsi administratif semata, tetapi juga menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya negara demi kepentingan pembangunan nasional.

Pengelolaan aset negara/daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, tidak hanya terbatas pada aspek administratif belaka. Pengelolaan ini juga mencakup pendekatan yang lebih strategis, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta memberikan nilai tambah yang optimal terhadap pengelolaan aset tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan strategis yang dimaksud melibatkan pengaturan, pemanfaatan, dan pengawasan aset negara/daerah secara terencana dan terintegrasi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset tidak hanya dipandang sebagai tugas rutin

administratif, tetapi juga sebagai upaya inovatif untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

Pengelolaan aset daerah saat ini sudah mulai berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Proses pengelolaan aset daerah masih memerlukan pembenahan dan peningkatan dalam berbagai aspek agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Untuk mendukung tercapainya pengelolaan aset daerah yang lebih baik, diperlukan serangkaian peraturan, kebijakan, dan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait.

Selama ini, pengelolaan barang inventaris daerah dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah. Selain itu, pengelolaan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, yang telah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengelolaan barang inventaris pemerintah daerah. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan pengelolaan aset yang lebih transparan, akuntabel, dan modern, peraturan-peraturan tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan tuntutan kondisi saat ini.

Pengelolaan pemerintahan daerah oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari sistem kepegawaian daerah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya. Salah satu kebutuhan penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang adil dan merata di seluruh wilayah adalah tersedianya sarana transportasi yang layak. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyediakan mobil dinas sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk mendukung kelancaran tugas PNS. Mobil dinas pada dasarnya difungsikan untuk mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban PNS terhadap pemerintah serta masyarakat.

Sebagai aset milik daerah, penggunaan mobil dinas semestinya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak sesuai, melainkan digunakan untuk menunjang pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyalahgunaan mobil dinas oleh PNS daerah, seperti digunakan untuk mudik, dipinjamkan kepada keluarga, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan secara sepahak. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat memengaruhi citra serta kinerja PNS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Manajemen aset kendaraan dinas operasional merupakan aspek krusial dalam memastikan efisiensi dan efektivitas operasional instansi pemerintah. Namun, berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan aset ini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan.

Studi oleh Siswandi et al. (2023) mengungkapkan bahwa di Badan Keuangan Kota Gorontalo, proses inventarisasi aset belum berjalan optimal. Masalah seperti kendaraan dinas yang tidak ditemukan secara fisik dan dokumen kepemilikan yang tidak lengkap menjadi hambatan utama dalam pengelolaan aset yang efektif. Penelitian lain oleh Wulandari et al. (2017) di Pemerintah Kabupaten Tangerang menemukan bahwa kurangnya pengawasan dalam pendistribusian kendaraan dinas operasional dan ketidaklengkapan dokumen kepemilikan mengakibatkan pengelolaan aset yang kurang efisien. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) juga menjadi kendala signifikan.

Di sisi lain, Wambrauw (2017) dalam penelitiannya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura menyoroti bahwa sistem informasi manajemen barang milik daerah yang masih bersifat offline dan belum terintegrasi dengan bagian keuangan menjadi penyebab utama permasalahan dalam penatausahaan aset tetap kendaraan dinas. Hal ini diperparah dengan ketidaklengkapan dokumen dan keterbatasan anggaran

untuk pemeliharaan. Selain itu, Jayanti et al (2019) menekankan pentingnya indikator kondisi aset kendaraan dinas operasional dalam pengambilan keputusan penghapusan aset. Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kondisi aset yang akurat sangat diperlukan untuk menentukan langkah pengelolaan selanjutnya, seperti pemeliharaan atau penghapusan.

Manajemen aset kendaraan dinas operasional di Sulawesi Utara menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Salah satu masalah utama adalah ketidakoptimalan dalam pengelolaan dan pelaporan aset, termasuk kendaraan dinas, yang disebabkan oleh kurangnya sistem terintegrasi dan tata kelola yang baik. Banyak instansi pemerintah masih mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan, pengadaan, hingga pemeliharaan kendaraan dinas, sehingga berdampak pada penggunaan yang tidak efisien. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi yang memadai dalam pengelolaan aset juga menjadi kendala signifikan. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pelaporan, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengelolaan yang benar.

Masalah lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Data kendaraan dinas sering kali tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga menyulitkan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pihak berwenang. Ketidakakuratan ini juga berdampak pada perencanaan anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara telah memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal karena banyak instansi belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen

Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Istilah manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti mengatur dan mengelola, sedangkan menurut KBBI manajemen diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Berbagai ahli mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang sistematis. Khaerunnisa (2022) menyatakan bahwa manajemen mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi-fungsi utama manajemen dikenal dengan konsep POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, yang menjadi pedoman bagi manajer dalam menjalankan aktivitas organisasi (Mardinata, 2025; Sianturi, 2022). Tujuan utama manajemen meliputi efisiensi, efektivitas, orientasi pada pencapaian tujuan, serta mendukung seluruh proses organisasi agar tujuan dapat tercapai secara optimal (Andry, 2023). Dalam praktiknya, ruang lingkup manajemen tidak hanya terbatas pada aspek internal organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, sistem, dan budaya organisasi, tetapi juga mencakup lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, pelanggan, pemasok, pesaing, serta pemerintah (Wulandari, 2023; Ekawati. 2023). Dengan demikian, manajemen berperan strategis dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi di tengah dinamika lingkungan yang terus berubah.

2. Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan serangkaian kegiatan terkoordinasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mengoptimalkan nilai aset sepanjang siklus hidupnya. Aset sendiri dipahami sebagai sumber daya yang memiliki potensi nilai ekonomi maupun sosial bagi organisasi atau

pemerintah, sebagaimana didefinisikan dalam ISO 55000 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Dalam konteks sektor publik, aset negara/daerah atau Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah barang yang diperoleh melalui APBN/APBD maupun cara sah lainnya, seperti hibah, kontrak, atau putusan pengadilan (PP No. 27 Tahun 2014). Pengelolaan aset publik mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Tujuan utama dari manajemen aset adalah membentuk portofolio aset yang optimal, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan publik (ISO 55000, 2014; PP No. 27 Tahun 2014; RICS, 2008).

Tahap-tahap pengelolaan aset daerah mengikuti suatu siklus yang sistematis, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga penghapusan aset, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pengelolaan aset harus berlandaskan prinsip value for money, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (Aprilianto, 2024; Heri, 2023). Aset daerah sendiri mencakup seluruh harta kekayaan daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh perangkat daerah terkait (Prameswari, 2025). Berdasarkan klasifikasinya, aset daerah dapat berupa aset keuangan dan non-keuangan, aset operasional, aset pelayanan publik, serta aset surplus yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya (Heliana, 2024). Selain itu, dalam perspektif akuntansi pemerintah, aset juga dibedakan menjadi aset lancar dan aset non-lancar untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan daerah (Anthon, 2024).

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas adalah sarana kerja yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Kendaraan ini termasuk dalam Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) yang pengadaannya bersumber dari APBN atau APBD dan penggunaannya dibatasi hanya untuk kepentingan dinas resmi (Permendagri No. 7 Tahun 2006).

Penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengatur prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk kendaraan dinas, dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2015 mengatur secara khusus pengelolaan kendaraan bermotor milik negara di lingkungan kementerian/lembaga, mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pelaporan, hingga penghapusan kendaraan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 menegaskan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan, dan penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kepres No. 80 Tahun 2003; PMK No. 120/PMK.05/2015; Permendagri No. 7 Tahun 2006).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengelolaan aset kendaraan dinas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan di Subbagian Pengelola Kendaraan Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Utara pada periode Juli–September 2025. Informan penelitian berjumlah 10 orang, yang terdiri atas pejabat struktural, analis kebijakan, pejabat pengadaan, pengurus barang, dan staf pengelola kendaraan dinas, yang dipilih secara purposive sesuai dengan relevansi informasi yang dibutuhkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder yang mendukung fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik triangulasi, meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memastikan keabsahan dan kedalaman temuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi kebutuhan aset kendaraan dinas operasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kebutuhan kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya berlandaskan pada aturan formal yang menetapkan hak kendaraan berdasarkan jabatan, tetapi juga memperhatikan faktor fungsionalitas dan intensitas penggunaan. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menekankan pentingnya melihat mobilitas kerja unit kerja, terutama yang sering melakukan pengawasan lapangan atau pelayanan langsung kepada masyarakat. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran perspektif dari pendekatan normatif berbasis jabatan ke arah kebutuhan riil berbasis fungsi.

Namun, di balik upaya tersebut, tantangan besar muncul pada keterbatasan anggaran dan ketidakakuratan data aset kendaraan. Data administratif yang tercatat dalam sistem sering kali tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, di mana kendaraan yang masih terdaftar “baik” ternyata sudah sering mogok atau rusak berat. Situasi ini menimbulkan kesenjangan informasi yang dapat menghambat proses penentuan prioritas. Untuk itu, Biro Umum mendorong pengurus barang dan staf lapangan memberikan laporan berbasis bukti foto dan catatan teknis, sebagai langkah perbaikan sistem informasi manajemen aset agar lebih valid dan akuntabel.

Proses administrasi pengajuan kebutuhan kendaraan juga menunjukkan adanya alur birokratis yang cukup panjang. Unit kerja harus mengajukan permintaan resmi melalui surat, diverifikasi oleh Biro Umum, dan kemudian dibawa dalam forum perencanaan anggaran tahunan untuk diputuskan berdasarkan prioritas. Meskipun mekanisme ini menjamin adanya transparansi dan objektivitas, dalam praktiknya proses tersebut dapat dipercepat jika terjadi kondisi mendesak, seperti kerusakan berat atau kehilangan kendaraan. Dengan demikian, sistem pengelolaan kendaraan menunjukkan sifat yang fleksibel meski tetap berpegang pada prosedur formal.

Dari sisi teknis, Analis Kebijakan Muda Urusan Pengelolaan Kendaraan menegaskan bahwa indikator utama dalam menentukan kebutuhan penggantian adalah usia kendaraan (lebih dari 7–10 tahun) dan biaya perawatan tahunan yang mendekati harga kendaraan baru. Pendekatan ini menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mengurangi potensi pemborosan akibat mempertahankan kendaraan yang sudah tidak ekonomis. Akan tetapi, tantangan lain muncul dalam pemerataan distribusi kendaraan. Unit teknis seperti Dinas PUPR dan Lingkungan Hidup dengan mobilitas tinggi lebih membutuhkan kendaraan, sementara biro di sekretariat relatif memiliki kebutuhan lebih rendah. Hal ini menuntut adanya strategi pengelolaan berbasis asas keadilan untuk menghindari ketimpangan antarunit kerja.

Selain itu, dari wawancara dengan Analis Kebijakan Muda Urusan Akuntansi dan Penatausahaan Aset, terungkap bahwa meskipun sistem SIMDA BMD telah digunakan sebagai basis pencatatan aset, sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam validitas data. Gap antara laporan administratif dan kondisi riil di lapangan memperlihatkan perlunya integrasi sistem dengan laporan teknis, misalnya melalui foto kendaraan, kilometer tempuh, serta catatan teknis. Dengan integrasi ini, data yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan kendaraan dapat lebih kredibel dan meminimalisasi bias administrasi.

Pejabat pengadaan juga menyoroti aspek kesesuaian spesifikasi teknis kendaraan dengan fungsi kerja. Misalnya, kendaraan bagi pejabat eselon lebih menekankan kenyamanan, sedangkan unit teknis memerlukan kendaraan yang mampu menjangkau medan berat. Akan tetapi, keterbatasan anggaran kembali menjadi faktor pembatas, di mana jumlah usulan sering kali jauh melebihi kemampuan realisasi. Oleh karena itu, skala prioritas ditetapkan melalui koordinasi antara pejabat pengadaan dan Biro Umum agar alokasi kendaraan benar-benar tepat sasaran.

Selanjutnya, peran pengurus barang sangat penting dalam menjaga efisiensi pemanfaatan kendaraan melalui inventarisasi rutin. Inventarisasi memungkinkan redistribusi kendaraan antarunit sehingga kebutuhan dapat dipenuhi tanpa selalu mengandalkan pengadaan baru. Hal ini juga mengungkap adanya pola kebutuhan berulang di unit-unit teknis, yang setiap tahun selalu membutuhkan tambahan kendaraan karena intensitas pekerjaan lapangan yang tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan kendaraan dinas bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing unit kerja.

Terakhir, dari sisi staf pelaksana, persoalan keterbatasan kendaraan menjadi dampak paling nyata di lapangan. Pegawai sering kali harus antre untuk menggunakan kendaraan dinas, bahkan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi bila terjadi benturan jadwal. Meskipun biaya transportasi dapat diganti sesuai aturan, kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi mengurangi efektivitas kerja. Upaya prioritas penggunaan kendaraan memang sudah diterapkan, tetapi belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah benturan jadwal yang sering terjadi.

2. Penyediaan layanan terkait aset daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan aset daerah, khususnya kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Dari perspektif para narasumber, terlihat adanya kesamaan tujuan, yakni memastikan kendaraan dinas dapat berfungsi optimal sebagai sarana mobilitas pegawai. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala yang masih harus diatasi.

Dari sisi strategi pelayanan, Kepala Biro Umum menekankan bahwa kendaraan dinas diposisikan sebagai fasilitas vital penunjang efektivitas kinerja pegawai. Kebijakan perawatan rutin minimal dua kali dalam setahun menjadi wujud komitmen menjaga keberlangsungan layanan. Meski demikian, keterbatasan anggaran menjadi hambatan yang cukup signifikan, terutama dalam perawatan kendaraan berusia di atas lima tahun yang memerlukan biaya tinggi. Situasi ini mendorong diterapkannya skala prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat urgensi dan intensitas penggunaan.

Dalam aspek prosedur pelayanan, Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa mekanisme permintaan kendaraan sudah berjalan baik melalui pengajuan resmi dan koordinasi dengan pengelola kendaraan. Kendati sistem telah terstruktur, tingginya permintaan pada saat event besar sering kali menimbulkan keterbatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan skala prioritas serta koordinasi lintas unit menjadi kunci penting untuk memastikan kelancaran pelayanan di tengah keterbatasan jumlah kendaraan.

Pengelolaan teknis juga menjadi perhatian melalui penjelasan Analis Kebijakan Muda – Urusan Pengelolaan Kendaraan. Keberadaan SOP terkait peminjaman, penggunaan, dan monitoring kendaraan telah disiapkan, baik secara manual maupun melalui sistem inventaris. Namun, permasalahan muncul ketika pengguna tidak disiplin, misalnya terlambat mengembalikan kendaraan atau lalai melaporkan kondisi setelah pemakaian. Praktik seperti ini mengurangi efektivitas pelayanan, sehingga kepatuhan terhadap aturan serta peningkatan kedisiplinan pengguna perlu diperkuat.

Dari sudut pencatatan aset, Analis Kebijakan Muda – Urusan Akuntansi dan Penatausahaan Aset menjelaskan bahwa setiap kendaraan dinas telah tercatat dalam sistem aset daerah dan data ini menjadi dasar penyusunan laporan resmi. Namun, keterlambatan laporan dari unit pengguna sering menyebabkan data administrasi tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, proses pengambilan keputusan kurang akurat. Permasalahan ini menegaskan pentingnya sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan real-time agar pengelolaan kendaraan lebih efektif.

Proses pengadaan kendaraan dinas juga memperlihatkan upaya penyesuaian dengan kebutuhan pengguna. Pejabat Pengadaan menekankan bahwa spesifikasi kendaraan disesuaikan dengan jenis penggunaan, termasuk membedakan kendaraan pejabat dan kendaraan operasional. Aspek layanan purna jual juga diperhatikan agar kelancaran pelayanan tetap terjaga. Namun, kembali lagi, keterbatasan anggaran membuat kendaraan yang diperoleh tidak selalu sesuai sepenuhnya dengan harapan pengguna. Meski demikian, pemilihan penyedia yang terpercaya menjadi solusi agar kualitas dan dukungan pascapenjualan tetap terjamin.

Dalam aspek inventarisasi, Pengurus Barang menekankan bahwa pelacakan status kendaraan berperan penting dalam memastikan distribusi sesuai kebutuhan pegawai. Namun, laporan kerusakan yang sering terlambat menyebabkan pelayanan perbaikan tidak segera dilakukan. Walaupun sistem inventarisasi yang ada cukup membantu, tetap diperlukan inovasi berupa aplikasi digital yang lebih interaktif agar pengguna dapat melaporkan kondisi kendaraan dengan cepat dan akurat.

Sementara itu, pada pelayanan operasional harian, Staf Urusan Pengelolaan Kendaraan mengungkapkan bahwa jumlah armada yang terbatas serta kondisi sebagian kendaraan yang sudah tua sering kali menimbulkan kendala. Hal ini menyebabkan pelayanan peminjaman tidak maksimal, terutama saat permintaan meningkat. Selain itu, meskipun sebagian besar pegawai kooperatif, masih ditemukan masalah kedisiplinan dalam penggunaan kendaraan. Harapan yang muncul adalah adanya penambahan armada, peningkatan kualitas kendaraan, serta percepatan proses layanan agar pegawai merasa lebih terbantu dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas di Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki kerangka kebijakan, prosedur, dan sistem yang jelas. Namun, efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kedisiplinan pengguna, dan ketepatan waktu pelaporan. Strategi perbaikan yang dapat ditempuh meliputi penguatan koordinasi lintas unit, penanaman budaya disiplin dalam penggunaan fasilitas, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan, serta peremajaan kendaraan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan.

3. Analisis terhadap kesenjangan dalam pengelolaan aset daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat dipahami bahwa pengelolaan kendaraan dinas operasional di Provinsi Sulawesi Utara masih menghadapi kesenjangan distribusi aset yang nyata antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kesenjangan ini muncul dari beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan anggaran, distribusi berbasis jabatan, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan dengan kebutuhan, serta lemahnya mekanisme monitoring penggunaan aset.

Pertama, dari perspektif Kepala Biro Umum, kesenjangan kendaraan dinas terutama dipicu oleh keterbatasan kemampuan anggaran tahunan dan pola distribusi yang cenderung berorientasi pada jabatan. Strategi yang ditempuh berupa redistribusi kendaraan antarunit dan penerapan pooling kendaraan dinas dinilai sebagai solusi yang dapat mengurangi kesenjangan. Namun demikian, hambatan terbesar terletak pada mindset pegawai yang masih menganggap kendaraan dinas sebagai hak melekat, bukan aset milik daerah yang harus

dikelola efisien. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi menjadi salah satu tantangan krusial.

Kedua, dari sudut pandang Kepala Bagian Tata Usaha, persoalan utama terletak pada kesenjangan antara pengajuan dan realisasi kebutuhan kendaraan. Hampir setiap tahun, jumlah pengajuan kendaraan lebih tinggi dibanding alokasi yang tersedia. Selain itu, proses pengadaan yang panjang menyebabkan kebutuhan mendesak tidak dapat segera dipenuhi. Strategi yang diterapkan adalah sistem prioritas, dengan mendahulukan sektor pelayanan publik yang dianggap vital seperti kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Hal ini memperlihatkan adanya upaya alokasi selektif untuk menjaga efektivitas pelayanan publik meskipun keterbatasan tetap terjadi.

Ketiga, Analis Kebijakan Muda (Urusan Pengelolaan Kendaraan) menyoroti adanya mismatch antara kebutuhan riil dan pemanfaatan kendaraan. Unit teknis dengan mobilitas tinggi sering kekurangan kendaraan, sementara unit administratif justru memiliki lebih banyak aset dengan tingkat pemakaian rendah. Usulan solusi berupa monitoring berbasis teknologi seperti GPS tracker untuk memetakan pemakaian secara objektif dapat menjadi dasar redistribusi. Akan tetapi, resistensi pegawai terhadap pengalihan kendaraan menunjukkan bahwa aspek sosial dan psikologis masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang berbasis data.

Keempat, Analis Kebijakan Muda (Urusan Akuntansi & Penatausahaan Aset) menekankan adanya disparitas antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Kendaraan yang tercatat layak pakai sering kali sebenarnya sudah tidak optimal digunakan. Perbedaan ini berimplikasi pada kurang tepatnya keputusan pengadaan maupun redistribusi. Inovasi berupa pembaruan data periodik melalui aplikasi SIMBADA dan audit lapangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan validitas data. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan aset diharapkan lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kelima, dari perspektif Pejabat Pengadaan, masalah muncul karena permintaan spesifikasi kendaraan dari OPD tidak selalu sejalan dengan kemampuan anggaran. Kendala teknis, seperti kegagalan lelang atau penyedia yang tidak memenuhi standar, juga memperparah kesenjangan. Upaya perbaikan dilakukan melalui komunikasi intensif dengan OPD sejak tahap perencanaan serta memperketat evaluasi terhadap penyedia, termasuk layanan purna jual. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi kebutuhan dengan kemampuan anggaran serta peningkatan kualitas proses pengadaan.

Keenam, temuan dari Pengurus Barang menyoroti adanya ketimpangan pemanfaatan kendaraan antarunit, di mana sebagian kendaraan idle sementara unit lain mengalami kekurangan. Kendala utama dalam redistribusi adalah hambatan administratif dan resistensi dari pengguna lama. Solusi yang ditawarkan berupa sistem informasi terintegrasi untuk memantau tingkat pemakaian kendaraan secara real time, yang memungkinkan pimpinan mengambil keputusan redistribusi lebih cepat dan tepat sasaran.

Ketujuh, Staf Pengelolaan Kendaraan memberikan perspektif lapangan, bahwa keterbatasan kendaraan dibandingkan dengan tingginya permintaan sering menimbulkan benturan, terutama pada saat kegiatan bersamaan. Usulan berupa sistem booking kendaraan berbasis aplikasi dan penerapan pooling kendaraan dapat meningkatkan transparansi, keadilan distribusi, serta mengurangi konflik pemakaian. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan kedisiplinan pegawai.

4. Manajemen asset kendaraan Dinas Operasional Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Manajemen asset kendaraan dinas operasional di Biro Umum berjalan melalui tiga fungsi utama: (1) identifikasi kebutuhan aset, (2) penyediaan layanan aset, dan (3) pengendalian kesenjangan pengelolaan aset. Temuan penelitian pada ketiga aspek tersebut

sangat terkait langsung dengan pola manajemen aset kendaraan di Biro Umum sebagai unit yang bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pemantauan, dan penghapusan kendaraan dinas.

a. Keterkaitan dengan Identifikasi Kebutuhan Aset Kendaraan

Temuan penelitian yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan aset kendaraan menunjukkan bahwa proses perencanaan kebutuhan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mencerminkan penerapan prinsip manajemen aset berbasis kebutuhan (need-based planning). Biro Umum tidak lagi mendasarkan penentuan kebutuhan kendaraan semata pada hak jabatan, melainkan pada analisis fungsional terkait tingkat mobilitas, intensitas kegiatan lapangan, serta peran strategis unit kerja dalam pelayanan publik. Pendekatan ini selaras dengan konsep pengelolaan aset modern yang menekankan kesesuaian antara fungsi kendaraan dengan output kinerja organisasi. Namun, penelitian ini juga menyoroti masih adanya kendala fundamental, terutama terkait keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan data aset dalam sistem administrasi. Ketidaksinkronan antara data SIMDA BMD dengan kondisi aktual kendaraan di lapangan mengindikasikan perlunya penguatan validitas dan reliabilitas data sebagai dasar kebijakan. Upaya Biro Umum untuk mendorong verifikasi lapangan melalui bukti foto, catatan teknis, serta pembaruan data berkala menunjukkan arah kebijakan menuju manajemen aset yang lebih akuntabel dan berbasis bukti. Selain itu, pemanfaatan indikator teknis seperti usia kendaraan dan perbandingan biaya perawatan dengan nilai kendaraan baru merefleksikan penerapan prinsip pengelolaan siklus hidup aset (*life-cycle cost management*) sebagai landasan evaluasi kebutuhan kendaraan dinas.

b. Keterkaitan dengan Penyediaan Layanan Aset Daerah

Hasil penelitian pada aspek penyediaan layanan kendaraan dinas memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi Biro Umum sebagai pelaksana manajemen aset kendaraan operasional. Kebijakan pemeliharaan rutin, mekanisme peminjaman kendaraan, serta tata kelola operasional harian menunjukkan bahwa Biro Umum telah melakukan implementasi prinsip pelayanan aset (*asset service delivery*) sebagaimana diatur dalam praktik manajemen aset pemerintah. Kebijakan perawatan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun mencerminkan upaya menjaga keandalan dan ketersediaan aset secara optimal. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, meningkatnya kebutuhan pemeliharaan kendaraan berusia lanjut, serta rendahnya disiplin pengguna dalam pelaporan kondisi kendaraan menjadi faktor yang menghambat efektivitas penyediaan layanan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan manajemen aset tidak hanya tergantung pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kepatuhan pengguna, kecepatan pelaporan, dan koordinasi antarunit kerja. Dalam konteks pengadaan, penyesuaian spesifikasi kendaraan dengan fungsi pelayanan serta pertimbangan terhadap medan operasional menunjukkan bahwa Biro Umum telah menerapkan prinsip kesesuaian penggunaan (*fit-for-purpose*). Sementara itu, kegiatan inventarisasi yang dilakukan secara berkala serta wacana pengembangan sistem pelaporan digital menegaskan perlunya transformasi menuju sistem manajemen aset yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi.

c. Keterkaitan dengan Analisis Kesenjangan Pengelolaan Aset Kendaraan

Analisis kesenjangan dalam pengelolaan kendaraan dinas menunjukkan adanya hubungan erat dengan efektivitas penerapan manajemen aset oleh Biro Umum. Distribusi kendaraan yang belum merata, ketidaksesuaian antara kebutuhan riil di lapangan dengan ketersediaan aset, serta resistensi pegawai terhadap redistribusi mengindikasikan kelemahan dalam pengendalian pemanfaatan aset (*asset utilization control*). Kondisi ini mencerminkan bahwa manajemen aset belum sepenuhnya

mengikuti prinsip pemerataan, efisiensi penggunaan, dan optimalisasi aset publik. Biro Umum telah melakukan langkah-langkah perbaikan seperti redistribusi kendaraan, penerapan sistem prioritas, dan pengembangan konsep pooling kendaraan dinas; namun efektivitasnya masih terhambat oleh persepsi pegawai yang memandang kendaraan sebagai hak melekat pada jabatan. Ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil di lapangan semakin memperlebar kesenjangan, sehingga diperlukan integrasi sistem informasi aset yang mampu menyediakan data mutakhir secara berkala. Hambatan dalam proses pengadaan, baik dari sisi anggaran maupun teknis, turut berkontribusi terhadap ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan aset. Usulan penggunaan sistem pemantauan berbasis GPS serta aplikasi pemesanan kendaraan (*vehicle booking system*) menunjukkan arah pengembangan manajemen aset menuju pendekatan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data. Secara keseluruhan, kesenjangan pengelolaan aset mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan disiplin pengguna, dan transformasi digital sebagai dasar perbaikan manajemen aset kendaraan dinas operasional di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas operasional di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki landasan kebijakan, prosedur administratif, serta sistem pengelolaan aset yang relatif jelas dan terstruktur. Penentuan kebutuhan kendaraan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif jabatan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi kerja, intensitas mobilitas, serta karakteristik operasional masing-masing perangkat daerah. Unit kerja dengan aktivitas lapangan tinggi memperoleh prioritas pengadaan, sementara mekanisme pengajuan dan perencanaan anggaran dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan skala urgensi dan ketersediaan dana.

Namun demikian, efektivitas pengelolaan kendaraan dinas masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian antara data aset dan kondisi riil di lapangan, distribusi kendaraan yang belum merata antar-OPD, serta jumlah armada yang belum sebanding dengan kebutuhan operasional. Selain itu, rendahnya disiplin penggunaan kendaraan dan persepsi sebagian pegawai yang masih memandang kendaraan dinas sebagai fasilitas melekat pada jabatan turut memengaruhi optimalisasi pelayanan kendaraan dinas.

Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan melalui inventarisasi rutin, redistribusi dan pooling kendaraan, pemanfaatan sistem informasi aset daerah, serta pengembangan sistem monitoring dan pemesanan kendaraan berbasis digital. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset, keberhasilannya perlu didukung oleh peningkatan kualitas data, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta perubahan mindset pengguna. Dengan demikian, pengelolaan kendaraan dinas operasional membutuhkan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan aspek kebijakan, teknis, administratif, finansial, dan budaya organisasi agar mampu mendukung pelayanan publik secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.

- Anthon, M. I., & Dede, M. (2024). *Optimalisasi Pengamanan Aset Bergerak Kendaraan Dinas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat* (Doctoral Dissertation, IPDN).
- Aprilianto, P. P., & Alfirdaus, L. K. (2024). Pengelolaan Aset Bergerak pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. *Journal of Politics and Government Studies*, 14(1), 610-629.
- Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 9(3), 349-356.
- Heliana, S. (2024). Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 2(1).
- Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), 400-412.
- Jayanti, R. S., Soemitro, R. A. A., & Suprayitno, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset Bmn (Barang Milik Negara) Berupa Kdo (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 4(1), 46-57.
- Khaerunnisa, F., & Hoerudin, C. W. (2022). Pengelolaan Kendaraan Dinas Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 2714-8130.
- Mardinata, M. A., Kusuma, A. R., & Noor, M. (2025). *Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola, Dan Transparansinya*. Cv Eureka Media Aksara.
- Prameswari, D. M., & Muljanto, M. A. (2025). Efektivitas Pengelolaan Aset Kendaraan di Setda Jombang: Kajian Atas Kebijakan Sewa Kendaraan Dinas. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 71-78.
- Sianturi, M., & Andika, N. (2022). Peningkatan Efisiensi Penelusuran Aset melalui Sistem Manajemen Aset dan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(1), 11-21.
- Sri Astutik Siswandi, Yanti Aneta, & Fenti Prihatini Tui. (2023). Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3446–3456.
- Wambrauw, M. P., & Halim, A. (2020). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura). *Abis: Accounting and Business Information Systems Jurnal*, 6(1).
- Wulandari, A., & Priambodo, B. (2025). Efektivitas Pengadaan Aset Kendaraan Dinas Operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 85-91.
- Wulandari, F., Ismanto, G., & Yusuf, M. (2017). *Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).